

**PERAN PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA DALAM
TINJAUAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT**



**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara**

OLEH

NAMA : MAS'AMAH

NIM : 141410000440

**PROGRAM AL-AKHWAL AL SYAHSYIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU)
JEPARA
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Skripsi mahasiswa

Nama : Mas'amah
NIM :
NIRM : 141410000440
Program Studi : AI - Ahwal Al -Syakhsiyyah
Judul : PERAN PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH PENYULUH
AGAMA ISLAM KANKEMENAG KABUPATEN
JEPARA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT

Untuk diujikan dalam ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda tangan
------	---------	--------------

Nur Kholis, S.H.I, M.S.I
Pembimbing I

8/8/2018



8/11/2018

M. Husni Arafat, M.S.I
Pembimbing II





UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

• Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MAS'AMAH**
NIM : 141410000440
NIRM : 14/X/17.1.1/0335
Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 7 AGUSTUS 1974
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERAN PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH PENYULUH
AGAMA ISLAM KANKEMAG KABUPATEN JEPARA
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

RABU / 15 AGUSTUS 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 15 Agustus 2018
Dewan Sidang,


Ketua Sidang


Dr. MASHUDI, M.Ag.





Sekretaris Sidang

**MUHAMMAD HUSNI ARAFAT, Lc.,
M.S.I.**

Penguji I

Dr. MASHUDI, M.Ag.

Penguji II

Drs. AKHHRIN, MAg

Pembimbing I

NER KHOLIS, S.H.L., M.S.I.

Pembimbing II

**MUHAMMAD HUSNI ARAFAT, Lc.,
M.S.I.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Mas'amah NIM. 14141000440 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 09 Agustus 2018

Penulis



Mas'amah

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Surat Al Baqarah :267)

ABSTRAK

Nama MAS'AMAH NIM:141410000440 Pemberdayaan Zakat Oleh Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat. Ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1: "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sehingga pemberdayaan zakat mempunyai visi jangka panjang dalam membangun kemandirian ekonomi dalam mengentaskan persoalan kemiskinan umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Berbeda dengan zakat konsumtif hanya bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Zakat produktif lebih banyak memberikan stimulan untuk membangun kemandirian bangsa.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti sejauhmana peran Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama dalam Pemberdayaan Zakat dalam mengoptimalisasikan UU Zakat tersebut? Dalam tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional terdapat tiga fungsi yaitu 1) *Informatif /Edukatif* yaitu mentransfer ilmu kepada umat, 2) *Fasilitatif Konsultatif* dalam menjembatani persoalan umat dan mencarikan problem solving dan 3) *Advokatif* upaya membentengi ancaman umat Islam dari problematika akidah, akhlak dan lainnya. Karena itulah Penyuluh Agama Islam mempunyai peran yang signifikan dalam mengawal umat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara *field research* yang lokusnya adalah pada kelompok Binaan Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang tergabung dalam organisasi profesi (POKJALUH) Kelompok Kerja Penyuluh dan penelitian pustaka yang bersumber dari al Qur'an, Hadits Nabi, Pendapat para Ulama, pendapat para pakar, buku- buku, artikel dan jurnal dalam mengkaji UU No 23 Tahun 2011 dengan pendekatan deskriptif . Sumber data primer adalah data langsung dari para Penyuluh Agama Islam Fungsional dan data sekunder yang mendukung data primer.

Hasil peneltian disebutkan pemberdayaan zakat oleh PAIF telah dilakukan secara perseorangan dan collegial. Seperti dilaksanakan oleh Siti Choiriyah PAIF Kec Kembang dalam pemberdayaan ekonomi untuk para ustadz dan ustadzah TPQ yang tergabung dalam Badko TPQ, serta pendirian KSU Bazara dalam mensejahterakan para pengurus UPZ Cam/ Desa. Sedangkan secara collegial dilaksanakan dalam bidang pendidikan dengan pendirian TPQ Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara dan MT Bina Muallaf Karanggondang Kec. Mlonggo Kabupaten Jepara yang didalamnya juga dilaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan ternak kambing. Adapun optimalisasi UU Zakat No 23 Tahun 2011, PAIF selain sebagai corong ditengah masyarakat juga menggugah semangat para muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS. Dalam membangun sinergitas pemberdayaan zakat berkerjasama dengan badan/lembaga amil zakat serta memberikan laporan untuk mewujudkan adanya trust dan transparansi

Key word: Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional, Kantor Kementerian Agama, Pemberdayaan Zakat, Kabupaten Jepara

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas yang harus kami tempuh untuk mencapai gelar Sarjana Strata I Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Penulis sadar betul bahwa dengan selesainya penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan di almamater ini.
2. Drs. H. Nor Rosyid, M.SI Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang telah memberikan ijin belajar dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan program SI ini.
3. Hj. Siti Zuliyati, S.Ag, M.Pd.I Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang memberikan peluang dan kesempatan kepada penulis dalam riset ini juga seluruh Penyuluh Agama Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, melalui organisasi resmi POKJALUH (Kelompok Kerja Penyuluh) Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNUI Jepara, Ibu Mayadina R Musfiroh, MA yang telah memberikan kesempatan belajar pada almamater ini.

5. Rekan kerja pada Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Ibu Nurul Hidayati, S.H dan H. Bin Himma Muhammad Burhan, S.Ag, M.Ag, yang dengan ketulusannya mensupport diselesaikannya study ini.
6. Suamiku Hamdan S.Ag dan anak- anakku (Ilma Hikmatin Adilla, Ummu Shofwatuzakiyah, Nawabilah Minhajul Haq dan Nadiya Rizka Akmalina) yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Rekan – Rekan fakultas Syariah dan Hukum baik yang sudah lulus, atau masih berjuang dalam proses lulus, terima kasih atas support dan kekompakan yang diberikan serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materiil..Semoga bantuan dan kebaikan dari semua pihak bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya Allah SWT akan memberikan balasan yang lebih atas kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk bangsa dan negara, khususnya para peminat masalah zakat di Indonesia.

Jepara, 01 Agustus 2018

Penyusun

PERSEMBAHAN

Dengan segenap ta'dzim dan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi yang tulus dari lubuk yang paling dalam, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Suamiku tercinta
- Keempat buah hatiku
 - Ilma Hikmatin Adilla
 - Ummu Shofwatuzakiyah
 - Nawabilah Minhajul Haq
 - Nadiya Rizka Akmalina

Semoga Allah senantiasa menjadikan kalian sebagai golongannya orang – orang yang berilmu dan berbuat kebajikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERTANYAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....
A. Zakat Dalam Perspektif Al Qur'an.....	19
B. Zakat Dalam Perspektif Fiqh.....	31
1. Pengertian Zakat.....	31
2. Tujuan Zakat.....	35
3. Hikmah Zakat.....	36
4. Harta Yang Wajib Dizakati.....	38
5. Syarat- Syarat Harta Yang Dizakati.....	40

6. Penerima Zakat.....	40
7. Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat.....	44
C. Zakat Produktif Dalam Prespektif Undang Undang Zakat No 23 Tahun 2011.....	45

BAB III PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

.....	55
A. Profil Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara.....	55
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam dan Peranannya.....	55
2. Landasan Filosofis Penyuluh Agama Islam kankemenag Kab. Jepara.....	56
3. Landasan Hukum.....	58
4. Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	59
5. Sasaran Penyuluh Agama Islam.....	59
6. Materi Penyuluhan.....	62
7. Jenjang Jabatan Dan Jenjang Pangkat Penyuluh Agama Islam.....	65
B. Kondisi Riil Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Kelompok Binaan Bersama.....	66
C. Pemberdayaan Zakat Oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Jepara.....	70

1. Bidang Pemberdayaan Ekonomi.....	70
2. Bidang Pendidikan.....	85

**BAB IV ANALISIS UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBERDAYAAN ZAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH
PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Zakat	92
B. Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Program Pemberdayaan Zakat	100
C. Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Zakat	104
D. Relevansi Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.....	106

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN